

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sengketa dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hal ini. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan masalah yang terjadi antar pihak yang terlibat.¹ Di Indonesia sering sekali terjadi berbagai masalah soal tanah berujung menjadi sengketa yang tentu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang berkaitan. Ini karena tanah punya peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Tanah menjadi salah satu objek yang rawan terhadap konflik yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antar individu, karena setiap individu berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimiliki dan menguasainya hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat.² Tanah merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, hingga kebudayaan. Secara konstitusional, keberadaan tanah telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

¹ Hartana, Putu Darmika, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10 No.3, September (2022) : 1167–1175.

² Ibid

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting, sebab keberadaan manusia akan selalu berkaitan dengan tanah sepanjang hidupnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga menjadi modal utama bagi kehidupan manusia. Selain fungsinya secara ekonomi, tanah juga mencerminkan identitas serta nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, keterikatan manusia dengan tanah bersifat tidak hanya ekonomis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kultural, dan spiritual.⁴

Eddy Pranjoto⁵ memberikan pengertian didalam bukunya yang mana suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian yang lebih efisien juga dapat digunakan, terutama jika melibatkan kepentingan sosial yang kompleks. Dalam konteks pertanahan, hak individu atas tanah patut dihormati karena merupakan bagian dari hak yang dijamin. Akan tetapi, secara filosofis, tanah pada dasarnya bukan milik pribadi semata, melainkan bagian dari kekayaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat sebagai satu kesatuan.

Saat seseorang mau menjual tanah miliknya, maka dia hanya menjual jasa memelihara serta menjaga tanah selama dikuasai oleh dirinya. Hak atas tanah yang

³ Ibid

⁴ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 2 No. 2, April (2022) : 99–110.

⁵ Eddy Pranjoto, “Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional”, (Bandung: Utomo,2006) : 101.

bersifat pribadi tersebut secara tidak langsung mengandung unsur kemasyarakatan. Unsur kemasyarakatan ini ada pada setiap hak atas tanah, dikarenakan hak tersebut bersumber pada hak bangsa. Dalam konteks ini, penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting, sehingga upaya yang dibutuhkan sangat tidak mudah. Pemahaman mengenai akar masalah, faktor pendukung dan pencetusnya sangat dibutuhkan agar dapat merumuskan strategi dan solusinya.⁶

Oleh karena itu, upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta melibatkan semua pihak yang terkait. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan secara tepat dan terbuka dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antar pihak yang bersengketa. Langkah ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengenai arti penting penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, sengketa pertanahan juga dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau arbitrase.⁷

Adapun aturan tentang penyelesaian sengketa didalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana Undang-Undang ini mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsultasi, negoisasi dan penilaian para ahli hukum diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Seperti

⁶Nabila Nastiti Dewi, Herma Setiasih, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1, (2024) : 70-71.

⁷ Ibid

halnya kasus sengketa antara Tanah Komandan Distrik Militer (Kodim) dan Yayasan Panembahan Sumolo (YPS) di Sumenep merupakan contoh nyata dari sengketa tanah yang dapat terjadi dalam pengelolaan aset kerajaan.

Yayasan Panembahan Sumolo berencana untuk mensertifikatkan asetnya, karena pada mulanya pihak Yayasan Panembahan Sumolo, berhasil mensertifikatkan 6 objek tanah berupa sertifikat tanah wakaf. Pada tahun 2021, Yayasan Panembahan Sumolo mengajukan 9 objek tanah untuk disertifikatkan, karena adanya wasiat yang ada di Keraton Sumenep yang pada intinya bangunan – bangunan dan tanah adalah wakaf Pangeran Notokusumo yang memimpin Sumenep pada dinasti terakhir yaitu pada tahun 1750-1929 yang berisi “Tanah tersebut dijaga untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi”, yang mana salah satu tanah wakaf ini diklaim tanah Kodim Sumenep.

Pada saat yang bersamaan berkas Yayasan Panembahan Sumolo belum dikembalikan, pihak Kodim juga memohonkan sertifikat tanahnya karena, pihak Kodim memiliki bukti dokumen peta dari zaman Belanda yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah wakaf milik Yayasan Panembahan Sumolo. Sengketa tanah antara Kodim 0827 Sumenep dan Yayasan Panembahan Sumolo yang dikelola oleh Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo (PWPS) Sumenep menunjukkan pentingnya dokumentasi dan bukti-bukti yang kuat dalam mengelola aset wakaf.

Dokumentasi yang lengkap dan akurat, dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan aset wakaf. Dengan demikian, Markas Tentara Nasional Indonesia atau kantor Kodim 0827

Sumenep terancam digusur, hal tersebut diketahui setelah Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo (PWPS) Sumenep mengajukan permohonan penerbitan sertifikat lahan markas yang ditempati korps baju loreng tersebut kepada BPN Sumenep yang mana pengajuan tersebut menimbulkan adanya sengketa.

Diperlukan pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara terhadap tanah yang telah diwakafkan dengan dikeluarkannya bukti sertifikat tanah wakaf. Tanah yang telah diwakafkan oleh pewakaf, memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak diakui oleh hukum negara, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada, karena pemberian wakaf yang seperti itu tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum.

Adapun aturan tentang tanah kerajaan yang mana kerajaan tersebut sudah tidak ada, maka akan dikuasai oleh negara yang diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyatakan bahwa

“ Hak menguasai dari negara atas tanah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.”

Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Kerajaan Panembahan Sumolo Antara Yayasan Panembahan Sumolo Dengan Kodim Sumenep”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses historis alas hak dari pihak Kodim dan Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep?
2. Bagaimanakah metode penyelesaian sengketa tanah antara Kodim dan Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji proses historis alas hak dari para pihak yang ada didalam sengketa ini, yang menyebabkan terjadinya sengketa antara tanah Kodim dan Yayasan Panembahan Sumolo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode alternatif penyelesaian sengketa tanah antara tanah Kodim dan Yayasan Panembahan Sumolo di Sumenep.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil kegiatan penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya

dalam konteks sengketa di tanah aset kerajaan yang sistem kerajaannya sudah tidak ada (pasca kolonial). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan menyelesaikan sengketa di tanah aset kerajaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemikiran baru dalam mengembangkan teori dan konsep hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam menyelesaikan sengketa di tanah aset kerajaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi praktisi hukum, pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi mereka dalam memahami dan menyelesaikan sengketa di tanah aset kerajaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak atas tanah. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan hak atas tanah.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dalam mengatur dan melindungi hak-hak atas tanah. Kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dapat membantu mengurangi sengketa dan konflik yang terkait dengan tanah aset kerajaan.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Skripsi Oleh Ahmad Rian Fathoni, Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun 2023.	1. Apa faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Jambi? 2. Apakah penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi masih efektif dilakukan dalam pelaksanaannya dan apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi?	Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi tidak cukup efektif dikarenakan hasil penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi tidak menemukan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berakhir dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jambi.	Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor - faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi di kota Jambi.
2.	Hak Atas Tanah Adat Di Sumenep: Peralihan Kepemilikan Dari Kerajaan Kepada Subyek Hukum Perseorangan. Jurnal Collegium Studiosum oleh Sri Murniati1, Slamet Suhartono, Sjaifurrachman	1. Bagaimana cara mengkaji pengelolaan, kepemilikan, status, dan kewenangan terkait tanah Percaton Asta Tinggi?	Tanah ini terdaftar di bawah sertifikat hak pakai yang memberikan wewenang kepada yayasan untuk mengelola tanah berdasarkan Keputusan Bupati. Keputusan tersebut membatasi penggunaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada peralihan kepemilikan untuk mengelola tanah Kerajaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola oleh Yayasan Somala Addition, dengan kendali

	Magister Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep, Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, tahun 2024.		tanah hanya untuk pengelolaan dan pemanfaatan manfaat, serta melarang kepemilikan pribadi atau penjualan. Meskipun pendaftaran peralihan hak atas tanah mengikuti prosedur standar, pendaftaran tanah Percaton Asta Tinggi dinyatakan tidak sah dan dibatalkan jika ditujukan untuk dijual. Studi ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kekhususan dalam pengelolaan dan peralihan hak atas tanah Percaton Asta Tinggi.	yang dipercayakan kepada para pengawas Asta Tinggi sebagai pengelola dan penjaga, sesuai ketentuan dalam sebuah keputusan tertentu.
3.	Penyelesaian Sengketa Batas Hak Penguasaan Tanah Di Desa Kedaton Dan Desa Plesungan Kabupaten Bojonegoro. Skripsi Oleh Yuliatin	1. Apakah yang menjadi dasar para pihak dalam menguasai hak atas tanah sengketa di Desa Kedaton dan Desa Plesungan?	Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan terhadap tanah yang berada di lingkungan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Desa Cigugur,	Perbedaan pada penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian sengketa tanah yang terjadi masyarakat adat karuhan urang yang mana tidak teridentifikasi

Ni'mah, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2020.	2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas hak penguasaan tanah di Desa Kedaton dan Desa Plesungan yang tumpang tindih (overlapping)?	Kabupaten Kuningan telah memenangkan pihak Penggugat berdasarkan pada hukum waris, sedangkan tanah menurut hukum adat Masyarakat AKUR tidak dapat diwariskan.	keadilan bagi masyarakat AKUR yang terdapat alasan filosofis, historis, dan sosial budaya dalam mempertahankan objek sengketa guna pelestarian adat istiadat Masyarakat AKUR.
--	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui, dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah hukum empiris atau, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di Masyarakat⁹. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, penulis berharap dapat memperoleh gambaran yang akurat tentang permasalahan yang diteliti dan

⁸ H. Muzayyin Arifin, “*Filsafat Pendidikan Islam*”, (Jakarta: Buna Aksara, 1987) : 97.

⁹ Rianto Adi, “*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*”, edisi:1. (Jakarta: Granit, 2004) : 70.

menemukan solusi yang efektif untuk menyelesaikannya dan juga sangat cocok penelitian skripsi ini mengambil mengenai “ Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Kerajaan Panembahan Sumolo Antara Yayasan Panembahan Sumolo dengan Kodim Sumenep”.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan cara pengkajian yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah peristiwa hukum yang sedang diteliti secara langsung di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati keadaan nyata di wilayah penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, data dan fakta yang dikumpulkan berasal dari kondisi di lapangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah antara Yayasan Panembahan Sumolo dan Kodim Sumenep.¹⁰

Selain metode pendekatan fakta, pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*), Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, dan memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efektif baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹¹

¹⁰ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020) : 115-117.

¹¹ Ibrahim, Johnny, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Edisi Revisi. (Malang : Bayumedia Publishing, 2007) : 306.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas¹². Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yaitu dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pihak yang terlibat. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yang berasal dari data lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada:

1. Pihak Tentara Kodim 0827 Sumenep.
2. Pihak Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep.
3. Pihak Kantor Petanahan Kabupaten Sumenep (BPN).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber tertulis yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya¹³. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹² Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, (2009) :137.

¹³ Ibid

1. Bahan hukum Primer yaitu: Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).
 - b) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - d) UUD 1945 amandemen kedua dan amandemen ketiga, Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3).
 - e) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:
 1. Rancangan undang-undang.
 2. Jurnal Hukum.
 3. Pendapat para hukum.

4. Literatur Hukum.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ansiklopedi. Dimana data yang diperoleh merupakan data pendukung, yang mencakup antara lain:
 1. Kamus Hukum.
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 3. Buku- buku referensi yang ditulis oleh beberapa ahli.
 4. Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan dikumpulkan menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan diperoleh nantinya. Setelah data berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara, dan kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Selanjutnya, dari data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian secara deskriptif, yaitu data yang ditemukan dalam suatu penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait

sengketa yang terjadi antara tanah Kodim dan Yayasan Panembahan Sumolo. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data dalam periode tertentu dan menggambarkan karakteristik serta hubungan sebab-akibat yang ada secara mendalam dan terperinci. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai sengketa yang terjadi, sehingga memudahkan dalam analisis dan penyusunan solusi yang tepat.